KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LAHAT
NOMOR :06/...../Kk.06.4/4/PP.07/04/2016

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN
AL-KHAIRIYAH LAHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAHAT

Menimbang :

a. Bahwa telah dilakukan verifikasi dan mekanisme sebagaimana Keputusan Dirjen Pendis No. 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren terhadap Pondok Pesantren Al-Khairiyah Lahat;
b. Bahwa dalam rangka kepastian hukum dan layanan pembinaan oleh instansi yang berwenang atas penyelenggaraan pondok pesantren Al-Khairiyah Lahat perlu diterbitkan izin operasional bagi pondok pesantren yang bersangkutan;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lahat tentang izin operasional pondok pesantren Al-Khairiyah Lahat;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengeloaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengeloaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaiman telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden No. 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

9. Peraturan Menteri Agama No. 10 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama No. 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
10. Peraturan Menteri Agama No. 13 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
11. Peraturan Menteri Agama No. 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
12. Peraturan Menteri Agama No. 18 tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah;

Memperhatikan : 1. Keputusan Dirjen Pendis No. 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren;
2. Hasil Verifikasi oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lahat yang dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2016

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lahat tentang Izin Operasional Pondok Pesantren Al-Khairiyah Lahat.

KESATU : Menetapkan Pondok Pesantren Al-Khairiyah Lahat berhak mendapatkan izin operasional dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lahat.

KEDUA : Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berkewajiban untuk menjunjung tinggi akan nilai-nilai keindonesiaan, kebangsaan, kenegaraan dan persatuan yang didasarkan atas Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika.

KETIGA : Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berhak untuk menyelenggarakan pendidikan keagamaan islam dan mendapatkan fasilitas, pembinaan serta perlakuan yang dibenarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik oleh masyarakat maupun instansi pemerintah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai sejak tanggal ditetapkan. Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum izin operasional berakhir, pondok pesantren sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berkewajiban melakukan pemutakhiran kembali.

Ditetapkan di : Lahat
Pada tanggal : 7 April 2016

Kepala,

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KAB. LAHAT

H. SAIDI. HZ
Nip. 196306271992031001